PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN KPR SYARIAH PADA. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum dan Bisnis

Fakultas Hukum UNSRI

Oleh:

TUGIYO

02043100205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

2 07
1/1

346.082 07
Tug
f-090146
2008
A.4820/4823-Pg.

PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN KPR SYARIAH PADA. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum dan Bisnis

Fakultas Hukum UNSRI

Oleh:

TUGIYO

02043100205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama	: Tugiyo
Nim	: 02043100205
Program study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Study Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi	: Perjanjian Pembelian Rumah Melalui Pembiayaan KPR Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang

Palembang, Novenber 2008

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Mohjan SH. M.Hum
NIP. 131 638 925

Pembimbing Pembantu

Arfiana Novera SH. M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **15 November 2008**

Nama : **Tugiyo**

Nim : **02043100205**

Program Kekhususan : **Study Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI

Ketua : **H. Albar Santosa Subari, S.H, S.U** ( )

Sekertaris : **Elfira Taufani, S.H, M. Hum.** ( )

Anggota : **Mohjan, S.H, M.Hum** ( )

Palembang, November 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

H.M.Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130 604 256

Motto

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui" Q.S. Al-Baqarah: 216

"Orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya, sedangkam orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya" (al-hadist)

Persembahan

- **Untuk Bapak (*alm*) dan ibu tercinta**
- **Paklek Suradi, Mas' Pardi, Mbk les, adikku Atik, Tini tersayang**
- **Teman_teman semua**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah penulis ucapkan kepada yang berhak atas segala puji Allah SWT karena atas izin Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa, dengan judul skripsi : **Perjanjian Pembelian Rumah Melalui Pembiayaan KPR Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, berbagai rintangan dan hambatan banyak penulis temui. Walaupun skipsi ini masih banyak kekurangannya, akan tetapi karena keinginan dan hasrat yang besar dari penulis, serta adanya dorongan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen serta kebaikan hati rekan-rekan maupun dari pihak lainnya, sehingga skripsi ini dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Jhoni Emirzon S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abdullah Gofar S.H, M.Hum sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Mohjan S.H, M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu Arfiana Novera S.H, M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Civitas Academika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Hafiz Febrianto selaku Account Manager dan bapak Suryadi selaku Operational Manager pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang.
10. Ibu Ines Aulia Ummi Salamah selaku Sekertaris YLKI cabang Sumatera Selatan

Akhirnya atas semua bantuan moril dan materiel tersebut penulis hanya dapat mengucapkan ribuan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan semuanya, Dan semoga hasil karya penulis ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Amin

Palembang November 2008

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Ruang Lingkup..... 8

F. Metode Penelitian..... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembelian dan Rumah..... 11

1. Pengertian Pembelian dan Rumah..... 11

2. Subjek Jual Beli..... 25

3. Objek Jual Beli..... 31

4. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli..... 34

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.. 39

1. Pengertian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.....39

2. Jenis-jenis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah..... 41

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 090146
TANGGAL : 12 JAN 2009

3. Prinsip-prinsip dalam Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah..... 49

BAB III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perjanjian Pembelian Rumah Melalui Pembiayaan KPR Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang..... 58

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembelian Rumah Melalui Pembiayaan KPR Syariah Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang..... 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh sebab itu penyediaan pembangunan perumahan harus selalu dilakukan. Program pemerintah membangun 1 (*satu*) juta unit rumah dan kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat sangat relevan dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Maka demi menunjang program pemerintah tersebut dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan, DPD REI SUMSEL siap mensukseskan program 1 juta unit rumah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat[1]. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPD REI SUMSEL antara lain dengan program sebagai berikut: Mengusulkan KPR (*Kredit pemilikan Rumah*) dalam katagori khusus (*Tidak disatukan dengan katagori konsumsi atau kebutuhan pokok lainnya*), meminta tetap tersedianya KPR dan Kredit konstruksi berbunga rendah khususnya untuk RS dan RSH, meminta kepada pemerintah agar PT.Bank Tabungan Negara (*BTN*) dan lembaga perbankan lainnya supaya melakukan penyesuaian terhadap persyaratan penghasilan maksimal untuk memperoleh KPR bersubsidi (*RS/RSH*) dan meminta kepada BTN dan lembaga perbankan lainnya supaya memangkas birokrasi yang selama ini masih dirasakan oleh

---

[1] *Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Daerah DPD REI SUMSEL tahun 2005*, dalam rapat kerja daerah ke V Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) daerah Sumatera Selatan, 5 November 2007

anggota REI, dan lain-lain[2]. Sebagai lembaga perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk calon nasabahnya. Satu diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kepada calon nasabah adalah KPR Syariah yaitu jasa pembiayaaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah, dan sebagai salah satu penyalur KPR Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk mulai Mei tahun 2007 mengubah akad KPR Syariahnya dari Mudharobah (*jual beli*) dan Ijaroh *(sewa)* menjadi Musyarakhah (*kemitraan)*[3].

Sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, perumahan mempunyai peranan yang sangat penting. Akumulasi kebutuhan perumahan rakyat di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta, yang belum terpenuhi sampai dengan tahun 2005 sekitar 7,2 juta unit dan tambahan kebutuhan rumah mencapai ±800 ribu unit pertahun. Dimana pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hanya terserap rata-rata 80 ribu unit/tahun[4]. Pentingnya masalah perumahan seiring pula dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, apalagi di daerah perkotaan yang berpenduduk sangat padat. Di daerah perkotaan di Indonesia laju urbanisasinya mencapai 4,4% pertahun membuat kebutuhan perumahan diperkotaan meningkat

---

[2] *Program Kerja Realestat Indonesia*, Dalam rapat Kerja daerah ke V, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 5 November 2007.

[3] www.muamalatbank.com diakses tanggal 15 Februari 2008, pukul 21.15 WIB

[4] Iqbal latanro, Direksi Bank BTN, *Kebijakan dan Strategi bank BTN dalam Pembiayaan Perumahan dan Rumah Susun Sederhana tahun 2007-2009*, makalah disampaikan dalam rangka RAKERDA REI Sumatera Selatan dan RAKORWIL se- Sumatera Selatan, di Hotel Horison Palembang, 5 november 2007.

pesat, sedangkan ketersediaan lahan semakin langka dan mahal[5]. Dalam hal ini permasalahan perumahan bukan hanya menjadi permasalahan bagi manusia secara individu atau perorangan melainkan telah menjadi permasalahan bagi Negara atau pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, sehingga pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan intensitas penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efisien.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan akan perumahan rakyat masih sangat jauh dari memadai sehingga perlu adanya komitmen dan keseriusan dari berbagai pihak untuk melakukan percepatan pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan, mengingat masih adanya permasalahan dalam pembangunan perumahan bagi rakyat antara lain: masalah pendanaan, penyediaan lahan, perizinan, belum optimalnya dukungan dari instansi terkait dan juga daya beli konsumen yang masih rendah[6]. Salah satu solusi untuk percepatan pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan antara lain dengan mengoptimalkan peranan dari berbagai pihak antara lain: Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat (*selaku Regulator*), Pengembang *(selaku pelaksana pembangunan perumahan*) dan Institusi terkait seperti lembaga keuangan khususnya perbankan dalam mendukung

---

[5] *Ibid*

[6] *Ibid*

aspek pembiayaannya, serta institusi lainnya seperti: PLN, PDAM, TELKOM, JAMSOSTEK, TASPEN, sebagai pendukung pembangunan perumahan[7].

Kebijakan pemerintah dalam mengatur penyediaan perumahan bagi rakyat adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Dengan undang-undang tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum dalam pembangunan dan kepemilikan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah sebagai tempat penyediaan untuk perumahan merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat bertambah, sehingga penyediaan dan pemanfaatan tanah harus dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah agar dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam pemenuhan perumahan bagi masyarakat.

Pemenuhan perumahan bagi masyarakat dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No.4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa: pemerintah memberikan kebebasan pada setiap orang atau badan hukum untuk membangun perumahan asalkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dibenarkan untuk membangun rumah atau perumahan. Pengertian dari setiap orang atau badan hukum adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia serta warga negara asing penduduk Indonesia dan Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dibenarkan untuk membangun rumah atau perumahan.

---

[7] *Ibid*

Perkembangan pembangunan perumahan dewasa ini yang dilakukan oleh developer dengan berbagai cara pemasaran perumahan yang menarik minat bagi masyarakat, dengan mencantumkan dalam brosur-brosur yang diedarkan sebagai iklan. Misalnya dengan ada fasilitas kolam pemancingan, taman rekreasi, sekolahan, arena olahraga, bentuk dan kualitas bahan bangunan yang terbaik, fasilitas air bersih, lingkungan yang bebas banjir, fasilitas listrik, dan sebagainya, sehingga tidak sedikit masyarakat sebagai konsumen yang kemudian membeli rumah yang ditawarkan tersebut baik secara tunai maupun melalui fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dalam kenyataan sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak developer atas fasilitas perumahan yang telah dijanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (*YLKI*) mengklasifikasi ada 12 besar keluhan yang sangat dominan dalam kasus sengketa konsumen perumahan dengan pengembang perumahan, adapun keluhan konsumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan serah terima rumah.
2. Sertifikasi.
3. Penjualan rumah fiktif
4. Fasum dan Fasos tidak dibangun/ direalisasi.
5. Materi pengikatan perjanjian jual bali (*PPJB)* berat sebelah.
6. Pengembalian uang muka.

7. Pembatalan transaksi sepihak.
8. Kenaikan harga rumah sepihak.
9. Mutu bangunan dibawah standar.
10. Penjualan rumah kepada pihak ke 3 secara sepihak.
11. Pemindahan lokasi secara sepihak.
12. Ukuran luas tanah tidak sesuai sertifikat.[8]

Sebagai contoh kasus sengketa perumahan antara konsumen dengan pihak developer adalah kasus gugatan yang diajukan oleh para konsumen yang membaca iklan perumahan Taman Narogong Indah yang dikelola oleh tergugat. Dalam brosur iklan perumahan tersebut dicantumkan pihak developer menjanjikan fasilitas pemancingan dan rekreasi seluas kurang lebih 1,2 hektar yang letak dan batasnya disebutkan dalam gugatan. Karena membaca brosur iklan tersebut para penggugat terpengaruh dan membeli rumah di Taman Narogong Indah melalui fasilitas kredit kepemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara. Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 261.120.000; akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusan No.3138K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1997 menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa dari site plan yang akan dibangun yang disetujui oleh pemerintah daerah tidak pernah ada rencana pemancingan dan rekreasi karena sarana

---

[8] *http://www.vanillamist.com/* Sri wulandari, *penyelesaian sengketa perumahan*, diakses tanggal 24 November 2007, Pukul 21.14 WIB.

tersebut bukan merupakan fasilitas umum sehingga developer tidak wajib untuk membangunnya[9].

Dari kasus sengketa pembelian perumahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul " *PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG PALEMBANG*".

B. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang,
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui mekanisme perjanjian pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang.

---

[9] Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus,* Kencana, Jakarta 2005 Edisi pertama, cetakan ke-3, hal 25

2. Mengetahui upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi civitas akademika tentang hukum perbankan khususnya mengenai pembiayaan KPR berdasarkan prinsip syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan para praktisi, tentang hukum Perbankan dan khususnya mengenai pembiayaan KPR berdasarkan prinsip syariah.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada Mekanisme perjanjian pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah dan upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dalam arti mengkaji data sekunder dan data primer yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam penelitian berupa peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa, karya ilmiah, hasil penelitian, makalah dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dipergunakan dalam penelitian merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukun primer

dan bahan hukum sekunder, terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari study dokumen diperpustakaan dan data primer bersumber dari informan sebagai sample penelitian dari penelitian lapangan.

3. Tehnik Sampling Data

Data primer dipergunakan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling dalam arti informan sudah ditentukan dengan pertimbangan informan mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terstruktur yang diperoleh dari staff PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palembang dan staff YLKI cabang Sumatera Selatan.

5. Analisis data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

C. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, cetakan ke 3.

----------, *Hukum Perikatan*, cetakan kedua, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1990.

Abdul Gofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah,* Yogyakarta, UII Pers 2008.

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung 1987.

Christine.S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2006.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjajian Indonesia dan Common Law,* Sinar Harapan, Jakarta 1996.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi,* Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta 2007

H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.

Jaja.S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga,* CV. Nuansa Aulia, Bandung 2006 cetakan 1.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.

Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta 2001.

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.

Rimsky. K .Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Bramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.

R. Abdolel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, edisi revisi.

R M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian,* Tarsito, Bandung 1991.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

----------, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, cetakan 12.

----------, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1987, Cetakan XXI.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus*, Kencana, Jakarta 2005, edisi pertama cetakan ke-3.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta 2007.

Uthrecht/Salam Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung 1990.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pranandya Paramita, Jakarta 2003.

Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang *Perumahan dan Pemukiman*

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 Tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*

Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 Tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

MAKALAH-MAKALAH

Kebijakan dan Strategi bank BTN dalam Pembiayaan Perumahan dan Rumah Susun Sederhana tahun 2007-2009, Iqbal latanro, Direksi Bank BTN, makalah disampaikan dalam rangka RAKERDA REI Sumatera Selatan dan RAKORWIL se- Sumatera Selatan, di Hotel Horison Palembang 5 November 2007.

Program Kerja Realestat Indonesia, disampaikan dalam rapat Kerja daerah ke V, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Daerah Sumatera Selatan 5 November 2007.

Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Daerah DPD REI SUMSEL tahun 2005, disampaikan dalam rapat kerja daerah ke V Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia *(REI)* daerah Sumatera Selatan 5 November 2007

DOKUMEN LAINNYA

S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2001.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta 1990, cetakan ke 3.

Penyelesaian sengketa perumahan. http://www.vanillamist.com/

Latar belakang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. www.muamalatbank.com